

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D. 17

JI. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 | TEL: 3813008, 3505006, 3813269, 3447017, | TEL: 3844492, 3458540

3842440

JAKARTA - 10110 PST: 4213, 4227, 4209, 4135 FAX: 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : AL.103/2000/109254/105080/21 Jakarta, 21 Juni 2021

Klasifikasi :

Lampiran : Kepada
Perihal : Persetujuan Rencana Yth Direktur Utama

Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

PERKASA JL. HAYAM WURUK NO.2XX.RT/RW. 007/002. KEL. KEBON KELAPA. KEC. GAMBIR KOTA, JAKARTA PUSAT

PT. PELAYARAN EKANURI INDRA

di Jakarta Pusat - 10034

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 48 ayat 4 dan menunjuk surat Saudara No. 040.PEIPII.VI.2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :

a. Nama Kapal
b. Nomor Pendaftaran
c. Type
d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT)
e. Tenaga Penggerak (HP)
ENC RHAYDEN
2009 Ila No. 2938/L
motor tug boat
270 / 82
1343

e. Tenaga Penggerak (HP) : 1343 f. Kapasitas Angkut : g. Status Kepemilikan Kapal : Milik

h. Pelabuhan Singgah : Tanjung Priok, Bojonegara, Merak, Panjang, Muntok, Muntok/Sts

Pertamina, Tanjung Uncang, Semarang/Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Batam/Batu Ampar, Batam/Sekupang, Pamau Nongsa

i. Urgensi : Menunjang Kegiatan Offshore

j. Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS
 k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal
 i. 20/1/SIUPAL/PMDN/2018 TANGGAL 28 Februari 2018
 i. AL.005/2000/5202/4005/18 Tanggal 20 Desember 2018

- 3. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, saudara wajib memperhatikan :
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 pasal 46 ayat (2).
 - b. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan.
 - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut.
 - e. Regulasi dan Peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara).
 - f. Bagi pemilik barang / perusahaan pelayaran (pengoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba (mineral dan batubara) dan tidak mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Laut Cq. Dir. Keppel, maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal khusus yang telah ditetapkan.
 - g. Untuk pengangkutan barang berbahaya / limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - h. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.
- 4. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 29 Juni 2021 s/d tanggal 28 September 2021.
- 5. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Setempat;
- 3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Setempat;
- 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Setempat;
- 5. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
- 6. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
- 7. Badan Usaha Pelabuhan Setempat.



AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT U.b KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DIT.LALA

Ttd

MEDY PURWANTO, S.T., M.T NIP. 198005062000121001